



# PEDOMAN PENGEMBANGAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (PBSN No. 3 Th 2018)

Disampaikan pada:  
Workshop Peningkatan Kompetensi SDM dalam  
rangka Perumusan SNI

Pusat Perumusan Standar – BSN  
Jakarta, 2-3 Mei 2018



## Perubahan secara umum

- 1 • Perubahan MTPS menjadi KKPS
- 2 • Perubahan aplikasi dari SISNI menjadi SISPK
- 3 • Penambahan aturan mengenai konsekuensi bagi Komtek
- 4 • Penetapan PNPS
- 5 • Proses perumusan SNI untuk keperluan mendesak
- 6 • Rapat konsensus
- 7 • Tenaga Pengendali Mutu SNI (TPMS)
- 8 • Jajak Pendapat
- 9 • Penambahan Perkiraan Waktu Ralat SNI



## Outline PBSN No.3 TAHUN 2018

1. Ruang lingkup
2. Acuan normatif
3. Istilah dan definisi
4. Penyusunan usulan PNPS
5. Program Nasional Perumusan Standar (PNPS)
6. Perumusan SNI
7. Penetapan SNI
8. Hak cipta SNI dan referensi yang terkait dengan hak paten

3



## 1. Ruang Lingkup PBSN No. 3 Th 2018

Pedoman ini berisi ketentuan yang harus dipenuhi dalam proses pengembangan Standar Nasional Indonesia.

Pedoman ini digunakan sebagai acuan dan panduan bagi BSN, Komtek, Tenaga Pengendali Mutu SNI dan pemangku kepentingan terkait.

4





## 2. Acuan Normatif

- ✓ Pedoman Pengelolaan Komite Teknis perumusan Standar Nasional Indonesia.
- ✓ Pedoman Adopsi Standar dan Publikasi Internasional.
- ✓ Pedoman Penomoran Standar Nasional Indonesia.
- ✓ Pedoman Standardisasi dan Kegiatan yang Terkait – Istilah Umum.
- ✓ Pedoman Penulisan Standar Nasional Indonesia.
- ✓ Tata Cara Pemberian Tanggapan dalam Rangka Pengembangan SNI Melalui Sistem Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SISPK).

5



## 3. Istilah dan Definisi

Berlaku istilah dan definisi yang terdapat dalam :

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian,
- Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia
- Pedoman Pengelolaan Komite Teknis perumusan Standar Nasional Indonesia
- Pedoman Kaji Ulang Standar Nasional Indonesia

6





### 3. Istilah dan Definisi

#### Perubahan MTPS menjadi KKPS

➤ **Sebelumnya :**

**MTPS : Manajemen Teknis Pengembangan Standar (MTPS)**

Komisi kebijakan di bidang pengembangan standar yang ditetapkan oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional

➤ **Perubahan:**

**Komite Kebijakan Pengembangan Standar (KKPS)**

Komisi yang merumuskan rekomendasi kebijakan di bidang pengembangan standar yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi Nasional,

7



### 3. Istilah dan Definisi

#### Perubahan TAS menjadi TPMS

1. Tenaga Ahli Standardisasi (TAS) berubah menjadi Tenaga Pengendali Mutu SNI (TPMS) .
2. TPMS personel yang ditugaskan oleh BSN untuk memantau, mengawasi dan mengingatkan Komtek dalam proses perumusan SNI.

8





## Perubahan MTPS menjadi KKPS (Pasal 3.5)

### Tugas KKPS :

- Merekomendasikan sistem, kebijakan dan penetapan sektor prioritas pengembangan standar;
- Merekomendasikan PNPS dengan mempertimbangkan pasal 10 ayat 3 UU 20/2014;
- Mengalokasikan pelaksanaan PNPS tersebut kepada Komtek perumusan SNI;
- Merekomendasikan pembentukan, perubahan, penggabungan, dan/atau pembubaran komtek;
- Merekomendasikan hasil pemantauan dan evaluasi sistem dan kebijakan pengembangan standar dan Program Nasional Pengembangan Standar (PNPS);
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala BSN dan kegiatan lain yang diperlukan dalam rangka pengembangan SNI.

9



## 4. Penyusunan usulan PNPS



10





## 4. Penyusunan usulan PNPS

- memperhatikan dan menjaring masukan dari pemangku kepentingan,
- memperhatikan sumber daya
- memperhatikan waktu untuk penyelesaian perumusan RSNi.
- kesesuaian usulan dengan lingkup Komtek;
- potensi duplikasi atau keterkaitan usulan dari Komtek yang berbeda;
- potensi duplikasi dengan SNI yang telah ada; serta
- potensi duplikasi dengan perumusan RSNi yang sedang dilaksanakan.

11



## Penyusunan usulan PNPS

- BSN dapat memfasilitasi dokumen acuan standar yang diperlukan Komtek dalam menyusun usulan PNPS sesuai ketentuan yang berlaku.
- Komtek menunjuk konseptor untuk merumuskan RSNi untuk menyusun konsep RSNi minimal dalam bentuk *outline* RSNi.

12





## CONTOH *OUTLINE* RSNI PRODUK

1. Pendahuluan  
(Diisi latar belakang singkat perumusan SNI)
2. Ruang lingkup  
(Diisi batasan ruang lingkup SNI secara singkat)
3. Acuan normatif  
(Diisi acuan normatif yang akan digunakan, secara singkat)
4. Istilah dan definisi  
.....
5. Syarat mutu  
(Diisi dengan rencana syarat mutu yang akan dicantumkan, secara singkat)
6. Metode uji  
(Diisi dengan rencana metode uji yang digunakan, secara singkat)
7. Penandaan  
(Diisi dengan ketentuan penandaan yang akan dicantumkan, secara singkat)
8. Pengemasan  
(Diisi dengan ketentuan pengemasan, secara singkat)



## CONTOH *OUTLINE* RSNI METODE UJI

1. Pendahuluan
2. Ruang lingkup
3. Acuan normatif
4. Prinsip
5. Peralatan
6. Potongan Uji
7. Kalibrasi
8. Suhu Uji
9. Prosedur



## 5. Program Nasional Perumusan Standar (PNPS)

### Pengusulan Program Nasional Perumusan Standar - PNPS

- ☐ dapat diusulkan oleh Komtek atau pimpinan sekretariat Komtek, pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah melalui SISPK
- ☐ Apabila Komtek mengusulkan perumusan SNI berseri, maka pengusulan ke BSN harus disampaikan dalam bentuk rencana standar yang akan menjadi bagian dari standar berseri tersebut
- ☐ Apabila terdapat urgensi kebutuhan SNI, BSN dapat meminta Komtek untuk memasukkan perumusan SNI tertentu ke dalam usulan PNPS
- ☐ Usulan PNPS akan ditayangkan selama 30 hari kalender melalui SISPK untuk mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan

15



## 5. Program Nasional Perumusan Standar (PNPS)

### Perubahan aplikasi dari SISNI menjadi SISPK

Penggunaan aplikasi SISPK untuk perumusan SNI, dari pengajuan usulan PNPS hingga Penetapan SNI.

Laporan pelaksanaan PNPS dihapus mengingat sudah adanya SISPK.







## Penetapan PNPS

Sekurang-kurangnya satu kali setiap 6 (enam) bulan BSN akan mempublikasikan PNPS, perubahannya dan status pelaksanaan PNPS periode sebelumnya melalui website BSN (<http://www.bsn.go.id> atau <http://sisni.bsn.go.id>) atau media lain dan menotifikasikan publikasi tersebut kepada ISONET.

### Perubahan :

Perkiraan Waktu Pengusulan PNPS Tahun 20XX

Bulan	Tahun 20XX-1						Tahun 20XX					
	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
<b>Tahapan</b>												
- Usulan PNPS tahun berikut												
- Publikasi <b>30 hari PNPS</b> ke masyarakat												
- KKPS untuk PNPS tahun berikut												
- Penetapan PNPS tahun berjalan												
- Usulan PNPS ( <b>perubahan</b> )												
- Publikasi <b>30 hari PNPS</b> ( <b>perubahan</b> ) ke masyarakat ( <i>web SISPK</i> )												
- KKPS untuk <b>PNPS</b> ( <b>perubahan</b> ) tahun berjalan												
- Penetapan <b>PNPS</b> ( <b>perubahan</b> )												



## Perpanjangan dan Pembatalan PNPS

### 5.3 Perpanjangan PNPS

Perpanjangan PNPS dibatasi hanya 1 kali perpanjangan.

### 5.4 Pembatalan PNPS

Jika Komtek tidak dapat menyelesaikan PNPS tersebut pada tahun berjalan maka dapat mengajukan pembatalan PNPS. PNPS yang sudah dibatalkan dapat diajukan kembali dengan justifikasi yang jelas.



## 6. Perumusan SNI

### Prinsip Dasar Perumusan SNI



19



### Pelaksana dan peserta dalam kegiatan perumusan SNI

Kegiatan perumusan	Pelaksanaan	Peserta	Dokumen yang dihasilkan
Penyusunan konsep (drafting)	Konseptor	Konseptor	RSNI1
Rapat teknis <sup>1)</sup>	Komtek	Konseptor, Komtek, pemangku kepentingan terkait, BSN dan Tenaga Pengendali Mutu SNI <sup>2)</sup>	RSNI2
Rapat konsensus	Komtek	Konseptor, Komtek, pemangku kepentingan terkait, BSN dan Tenaga Pengendali Mutu SNI	RSNI3
Jajak pendapat (public enquiry) <sup>3)</sup>	BSN	Pemangku kepentingan <sup>4)</sup>	data tanggapan publik
Pembahasan RSNI3 hasil JP <sup>5)</sup>	BSN	Konseptor, Komtek, BSN, dan pemangku kepentingan	RSNI4
Pembahasan RSNI4 hasil JP ulang	BSN	Konseptor, Komtek, BSN, dan pemangku kepentingan	RSNI5 <sup>6)</sup>
Pembahasan RSNI hasil kaji ulang	BSN	Konseptor, Komtek, BSN, dan pemangku kepentingan	RSNI 6 <sup>7)</sup>
Penyempurnaan RSNI4/RSNI 5/RSNI 6 untuk penetapan	BSN	BSN	RASNI
Penetapan	BSN	-	SNI

20





## Perumusan SNI

- 1) Rapat teknis dilaksanakan minimal satu kali pertemuan, namun jika diperlukan dapat dilaksanakan lebih dari satu kali pertemuan.
- 2) Kehadiran Tenaga Pengendali Mutu SNI, apabila diperlukan.
- 3) Jika perubahan substansi dokumen RSNI hasil jajak pendapat lebih dari 50 %, maka dapat dilakukan jajak pendapat ulang-
- 4) Pemangku kepentingan yang terkait, termasuk Komtek, dan masyarakat.
- 5) Kegiatan ini dilakukan apabila terdapat tanggapan substantif.
- 6) RSNI hasil pembahasan jajak pendapat ulang.
- 7) RSNI hasil kaji ulang dengan rekomendasi tetap

21




### PROSES PENGEMBANGAN SNI (PERKA BSN NO.8 TAHUN 2015 / PSN 01:2015 )



\*) jika berdasarkan rapat pembahasan hasil JP, terdapat perubahan substansi yang besar (justifikasi dari BSN)





## WAKTU PERUMUSAN SNI

No.	Proses pengembangan SNI	waktu
1	Jalur Normal	13 bulan
2	Adopsi Identik	8 bulan
3	Keperluan Mendesak	4 bulan
4	Amandemen	6 bulan



## PROSES PENGEMBANGAN SNI JALUR NORMAL

Tahapan \ Bulan ke-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Ratek dan Rakon													
2. Penyelesaian dokumen RSNI3													
3. Jajak Pendapat di SISPK													
4. Kompilasi hasil JP dan pembahasan dokumen hasil Jajak Pendapat													
5. Penyelesaian dokumen RASNI untuk proses penetapan													
6. Proses Penetapan dan publikasi SNI													



## PROSES PENGEMBANGAN SNI ADOPSI IDENTIK

Tahapan \ Bulan ke-	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Ratek dan Rakon								
2. Penyelesaian dokumen RSNI3								
3. Jajak pendapat melalui SISPK								
4. Kompilasi hasil JP								
5. Proses penetapan dan publikasi SNI								





## Proses perumusan SNI untuk keperluan mendesak (Pasal 6.3)

### Keperluan Mendesak

Kriteria standar yang dapat diajukan melalui prosedur keperluan mendesak adalah SNI yang akan diberlakukan secara wajib

### Yang dapat digolongkan sebagai keadaan mendesak adalah:

- Adanya Instruksi Presiden
- Program prioritas K/L (Harus dengan surat pengantar dari Esselon 1)

	Bulan ke	1	2	3	4
<b>Tahapan</b>	<b>Ratek dan Rakon</b>			<b>JP</b>	
- Rapat teknis dan Rapat konsensus					
- Penyelesaian dokumen RSNI3					
- Jajak Pendapat di SISPK 20 (dua puluh) hari kalender, kompilasi hasil Jajak Pendapat dan penyelesaian dokumen RASNI untuk proses penetapan 10 (sepuluh) hari kalender					
- Proses penetapan dan publikasi SNI					

27



## PROSES PENGEMBANGAN SNI AMANDEMEN

Tahapan	Bulan ke-	1	2	3	4	5	6
1. Ratek dan Rakon							
2. Penyelesaian dokumen RSNI3							
3. Jajak Pendapat di SISNI							
4. Kompilasi hasil JP							
5. Proses penetapan dan publikasi SNI							

**DEFINISI** :Adanya keperluan perbaikan (misalnya tuntutan perkembangan teknologi, regulasi) atau penambahan substansi yang sifatnya terbatas. Amandemen diterbitkan dalam dokumen terpisah dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen induknya.

**KETENTUAN** : Amandemen SNI sebanyak-banyaknya dua kali, setelah itu dilakukan revisi





## Penambahan Perkiraan Waktu Ralat SNI

- Penambahan Perkiraan Waktu Perumusan SNI jalur Ralat pada lampiran V.

Bulan ke-	1	2
Tahapan		
- Penyelesaian dokumen RSNI3		
- Proses penetapan dan publikasi SNI		

29



## Tahapan penyusunan konsep RSNI

### Penyusunan konsep

#### Konsep RSNI

- Konseptor;
- Persyaratan Konseptor
- fasilitasi penyediaan dokumen acuan standar
- Komitemen tidak menyalahgunakan dokumen acuan – sesuai ketentuan berlaku
- Konsep RSNI diperbaiki oleh editor,
- Sekretariat Komite Teknis /Subkomite Teknis memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada konseptor dan editor

30





## Penyusunan konsep (*drafting*)

- Penyusunan konsep RSNi dilakukan oleh konseptor yang telah ditunjuk sesuai pasal 4 butir e).
- Konseptor menyusun konsep RSNi sesuai dengan Pedoman Penulisan Standar Nasional Indonesia. Tugas-tugas konseptor diatur dalam Pedoman Pengelolaan Komtek.
- BSN dapat memfasilitasi penyediaan dokumen acuan standar yang diperlukan oleh Komtek sesuai ketentuan yang berlaku.
- Fasilitasi tersebut diberikan setelah Ketua dan Sekretaris Komtek telah menandatangani formulir pernyataan untuk menjaga copyright standar internasional/SDO
- Konsep RSNi yang disusun oleh konseptor kemudian diperbaiki oleh editor, dan pada tahap ini dihasilkan dokumen RSNi1.
- Sekretariat Komtek memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada konseptor dan editor sesuai Pedoman Pengelolaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia.

31



## Penambahan aturan mengenai konsekuensi bagi Komtek

### ▪ Sebelumnya :

RATEK/RAKON:

≥ 2 bulan belum ratek: REMINDER 1

≥ 4 bulan belum ratek/rakon: REMINDER 2 (mengusulkan perpanjangan/pembatalan PNPS)

≥ 6 bulan belum ratek/rakon dan usulan PNPS tidak diperpanjang), maka diundang KKPS untuk memberikan penjelasan rencana penyelesaiannya.

### Perubahan

Evaluasi kinerja komtek, subkomtek dan rekomendasi tindak lanjut oleh KKPS.

RATEK/RAKON:

≥ 3 bulan belum ratek: REMINDER 1

≥ 5 bulan belum ratek/rakon: REMINDER 2 (mengusulkan perpanjangan/pembatalan PNPS) dan diundang ke rapat KKPS untuk memberi penjelasan.

≥ 10 bulan (bila PNPS belum konsensus), maka PNPS otomatis dibatalkan.

32







## Pelaksanaan Rapat Teknis SNI

### 1. Rapat Teknis (Ratek):

- RSNI1 bahan rapat teknis sudah disirkulasi
- Dilaksanakan Komtek setelah PNPS ditetapkan

note: Remider ( 3 bulan, 5 bulan)

- ### 2. Rapat :
- hadir konseptor, pemangku kepentingan terkait, BSN, anggota komtek
  - Bisa mengundang pakar jika diperlukan
  - dapat hadir Tenaga Pengendali Mutu SNI

### 3. Hasil Ratek : RSNI 2

Dikirim ke BSN ( soft copy)

33



## Pelaksanaan Rapat Konsensus

### 1. Rapat konsensus (Rakon):

- dapat dilakukan melalui *teleconference (terdokumentasi)*, termasuk untuk penghitungan kuorum.

syarat :

- peserta : hadir fisik min. 50% of total anggota.
- kuorum : min. 2/3 of total anggota Komtek/Sub Komtek hadir dan semua pihak terwakili.
- Bila > 10 bulan tidak terlaksana – otomatis dibatalkan

### 2. Rakon RSNI hasil adopsi identik standar ISO, IEC dan ASTM :

- Rapat : Apabila kuorum tidak tercapai, tetapi semua pemangku kepentingan terwakili (tetap sah), Keputusan akhir RSNI - melalui sirkulasi media elektronik kepada anggota Komtek (1 bulan).
- Verifikasi akhir oleh BSN

### 3. Hasil Rakon : final,

Finalisasi dokumen RSNI3 = 10 hari kerja setelah pelaksanaan rapat konsensus.

- ### 4. Surat penyerahan RSNI3
- serta kelengkapannya disampaikan pada akhir perbaikan dokumen.

34





## Rapat Konsensus (Pasal 6.2.4)

- Adanya fasilitas teleconference, hal ini untuk mengakomodir anggota komite yang tidak dapat hadir.
- *Teleconference* harus **terdokumentasikan** oleh sekretariat Komite Teknis

35



## Tenaga Pengendali Mutu SNI (TPMS)

1. Tenaga Ahli Standardisasi (TAS) berubah menjadi Tenaga Pengendali Mutu SNI (TPMS) .
2. TPMS personel yang ditugaskan oleh BSN untuk memantau, mengawasi dan mengingatkan Komtek dalam proses perumusan SNI (pasal 3.2)

36





## Pembahasan Hasil Jajak pendapat

(1) Apabila hasil jajak pendapat "RSNI3/RSNI4 disetujui menjadi RASNI sesuai ketentuan PSN Penomoran" dan **tidak ada tanggapan editorial**, maka BSN

- memproses penetapan SNI.
- menyampaikan surat pemberitahuan kepada Komtek (hasil jajak pendapat disetujui 100 %, diproses penetapan SNI).

(2) Apabila hasil jajak pendapat "RSNI3/RSNI4 disetujui menjadi RASNI sesuai ketentuan PSN penomoran", namun **ada tanggapan editorial**, maka BSN

- memperbaiki editorial dan memproses penetapan SNI.
- menyampaikan surat pemberitahuan kepada Komtek (hasil jajak pendapat disetujui, terdapat perbaikan editorial, proses untuk ditetapkan menjadi SNI).

(3) Apabila hasil jajak pendapat **terdapat tanggapan bersifat substansial, termasuk adanya informasi terkait hak paten**, maka BSN menyelenggarakan rapat pembahasan terhadap tanggapan tersebut.

37



## Jajak Pendapat

### ➤ Pasal 6.2.5

Jajak pendapat disebarluaskan kepada publik melalui media elektronik (laman BSN atau SISPK) untuk mendapatkan tanggapan dari seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat.

### ➤ Pasal 6.2.6

Teleconference pada saat pembahasan hasil Jajak Pendapat harus terdokumentasikan oleh sekretariat Komite Teknis

38





## 7. Penetapan SNI

Proses penetapan SNI hingga publikasi informasi penetapan SNI dilaksanakan dalam waktu 1 bulan.

### 7.1 Penetapan dan publikasi SNI

### 7.2 Publikasi SNI

39



## 8. Hak cipta SNI dan referensi yang terkait dengan hak paten

- Pihak pemilik paten atau yang mengetahui kepemilikan suatu paten agar memberitahukan kepada BSN dan Komtek yang bersangkutan untuk diambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- BSN mengumumkan hal-hal terkait dengan paten pada tahap jajak pendapat (*public enquiry*) RSNI melalui website BSN dan/atau SISPK.
- SNI yang memuat hak paten dapat dikaji ulang bila pemilik hak paten tidak memberikan ijin penggunaan hak paten tanpa dikenai biaya
- Hak cipta SNI merupakan milik BSN. Perbanyakkan SNI oleh pemangku kepentingan hanya dapat dilakukan atas izin BSN.

40



# TERIMA KASIH THANK YOU



*Members of*



[www.bsn.go.id](http://www.bsn.go.id)



*Members of*



[www.kan.or.id](http://www.kan.or.id)